



**P U T U S A N**  
**Nomor 312/Pid.B/2017/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : Muhammad LutfialsUcup Bin Abdul Halim;  
TempatLahir : Martapura;  
Umur/Tanggal : 21Tahun/ 01 Januari 1996;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
TempatTinggal : Jl. Pintu Air Rt.02 Kel. Indra Sari Kec. Martapura Kota  
Kab. Banjar;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : SMA (Lulus)  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan dengan jenis penahanan Rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 November 2017 Nomor 312/Pid.B/2017/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 November 2017 Nomor 312/Pid.B/2017/PNBjb tentang penetapan hari sidang;

Memeriksa berkas perkara serta surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.PERK. PDM-135/BB/Ep.2/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI ALS UCUP BIN ABDUL HALIM bersalah melakukan tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan Melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD LUTFI ALS UCUP BIN ABDUL HALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang yang bertuliskan Beli tanggal 23/02/2017, type Iphone 6+ 64GB, No. IMEI 421824 dan harga Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) warna kuning;
  - 1 (satu) unit buah kotak Handphone Iphone 6+ 64GB dengan No. Imei 35699906-421824 warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RACHMAT SANDI ALS SANDI ;

4. Menetapkan supayaterdakwadibebanibiayaperkarasebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM-135/BB/Ep.1/10/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB BIN SAMSUDIN NOR secara bersama-sama dengan MUHAMMAD LUTFI ALS UCUP BIN ABDUL HALIM dan RACHMAT SANDI ALS SANDI BIN AHMADDALKUSASI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari Tahun 2017, bertempat di Komp. Indra Sari Permai I No. 28 A Rt.03 Rw.01 Kel. Indrasari Kecamatan Martapura, Kota Kabupaten Banjar dan bertempat di Toko Syihab Phoncell di Jl. A. Yani KM 35 No.48, Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak mengadili perkara atau yang karena kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berhak mengadili perkara sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP, *telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Komp. Indra Sari Permai I No. 18 A Rt.03 Rw.01 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, Terdakwa MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB BIN SAMSUDIN NOR dan MUHAMMAD LUTFI ALS UCUP BIN ABDUL HALIM

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RACHMAT SANDI ALS SANDI BIN AHMADDALKUSASI berkumpul dan membicarakan cara untuk mendapatkan uang dari Toko Syihab Poncell menggunakan kuitansi kosong dari Toko Syihab dan 1 (satu) unit boks kosong telepon selular merk Apple iphone 6 plus, sehingga kemudian MUHAMMAD LUTFI ALS UCUP BIN ABDUL HALIM menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi kosong kepada terdakwa MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB BIN SAMSUDIN NOR yang selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB BIN SAMSUDIN NOR menulis "No. CBS No HF, Beli 23/02; iphone 6+ 64GB; 421824; Rp 5.800.000,-". Setelah itu MUHAMMAD LUTFI ALS UCUP BIN ABDUL HALIM memberikan 1 (satu) boks kosong telepon selular merk Apple iphone 6 plus dan kuitansi yang telah ditulis oleh terdakwa MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB BIN SAMSUDIN NOR kepada RACHMAT SANDI ALS SANDI BIN AHMADDALKUSASI hingga kemudian Terdakwa MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB BIN SAMSUDIN NOR dan RACHMAT SANDI ALS SANDI BIN AHMADDALKUSASI berangkat menuju Toko Syihab Poncell di Jl. A. Yani KM 35, banjarbaru ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Toko Syihab Banjarbaru, saksi APRILIA SALMA MIRANDA BINTI EDI SOEBARDJO yang sedang bertugas menjadi kasir Toko Syihab didatangi oleh RACHMAT SANDI ALS SANDI BIN AHMADDALKUSASI yang membawa 1 (satu) buah kuitansi yang merupakan PO atau Order Pembelian / Kuitansi Pengambilan Uang dengan jumlah Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) di tulisan dalam kuitansi tersebut, serta 1 (satu) buah kotak telepon seluler bekas yakni merk Apple jenis Iphone 6plus, hal mana yang biasa dilakukan oleh Toko Syihab yakni apabila ada yang menyerahkan kuitansi sebagai Order Pembelian maka Kasir akan membayarkan uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut. Selanjutnya setelah RACHMAT SANDI ALS SANDI BIN AHMADDALKUSASI menyerahkan kuitansi dengan jumlah Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), saksi APRILIA SALMA MIRANDA BINTI EDI SOEBARDJO memeriksa kuitansi tersebut yang mana cara penulisan, tata letak penulisan sama dengan kuitansi yang biasanya diserahkan kepada saksi APRILIA SALMA MIRANDA BINTI EDI SOEBARDJO apabila ada orang yang hendak meminta pembayaran ke kasir, sehingga akhirnya saksi APRILIA SALMA MIRANDA BINTI EDI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOEBARDJO percaya atas kuitansi serta 1 (satu) unit boks telepon selular Apple iphone 6 plus yang diberikan oleh terdakwa MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB BIN SAMSUDIN NOR sehingga kemudian tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada RACHMAT SANDI ALS SANDI BIN AHMADDALKUSASI yang selanjutnya pergi meninggalkan Toko Syihab ;

- Bahwa kemudian uang yang didapat sejumlah Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi dengan bagian untuk RACHMAT SANDI ALS SANDI BIN AHMADDALKUSASI sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi dengan MUHAMMAD LUTFI ALS UCUP BIN ABDUL HALIM dan terdakwa MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB BIN SAMSUDIN NOR ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUNI RAHMAN BIN ABANIANSYAH**, dibawah sumpah dihadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Toko Syihab Poncell sebagai HRD ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 WITA di Toko Syihab Poncell, Jl. A. Yani KM.35 Banjarbaru, Aprilia Salma melaporkan kepada saksi jika Aprilia Salma didatangi oleh saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI yang menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple iphone 6+ 64 GB kosong, dan karena saksi Aprilia Salma menyangka terdakwa sedang menjual handphone maka saksi Aprilia Salma menyerahkan uang sebesar Rp 5.800.000,- kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI sesuai dengan harga yang tertulis di kuitansi, setelah itu saksi Aprilia Salma mendatangi





bagian sales handphone untuk mengambil handphone nya namun ternyata di bagian sales tidak pernah menerima handphone tersebut ;

- Bahwa di Toko Syihab apabila ada orang yang akan menjual handphone maka pertama akan diperiksa di bagian sales handphone bekas dan apabila setuju maka petugas sales handphone bekas akan mengambil handphone nya dan memberikan kuitansi beserta kotak handphone kosong kepada pelanggan dan pelanggan pergi ke kasir untuk menyerahkan kuitansi beserta kotak kosong tersebut dan akan diberikan uang tunai sebagai pembayaran kepada pelanggan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **APRILIA SALMA MIRANDA BINTI EDI SOEBARDJO**, dibawah sumpah dihadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kasir di Toko Syihab Poncell ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di Toko Syihab Poncell, Jl. A. Yani KM.35 Banjarbaru, saksi didatangi oleh saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI yang menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple iphone 6+ 64 GB kosong, dan karena saksi menyangka saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI sedang menjual handphone maka saksi Aprilia Salma menyerahkan uang sebesar Rp 5.800.000,- kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI sesuai dengan harga yang tertulis di kuitansi, setelah itu saksi mendatangi bagian sales handphone untuk mengambil handphone nya namun ternyata di bagian sales tidak pernah menerima handphone tersebut ;
- Bahwa kuitansi yang diserahkan oleh saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI sangat mirip dengan kuitansi yang biasa digunakan oleh Toko Syihab Poncell ;
- Bahwa di Toko Syihab apabila ada orang yang akan menjual handphone maka pertama akan diperiksa di bagian sales handphone bekas dan apabila setuju maka petugas sales handphone bekas akan mengambil handphone nya dan memberikan kuitansi beserta kotak handphone kosong kepada pelanggan dan pelanggan pergi ke kasir untuk menyerahkan kuitansi beserta kotak kosong tersebut dan akan diberikan uang tunai sebagai pembayaran kepada pelanggan ;



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SAYID AKHMAD IKHSAN BIN SAYID ALWI ASEGAF**<sub>1</sub> dibawah sumpah dihadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 WITA di Toko Syihab Poncell, Jl. A. Yani KM.35 Banjarbaru, saksi Aprilia Salma melaporkan kepada saksi jika saksi Aprilia Salma didatangi oleh saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI yang menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple iphone 6+ 64 GB kosong, dan karena saksi Aprilia Salma menyangka saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI sedang menjual handphone maka saksi Aprilia Salma menyerahkan uang sebesar Rp 5.800.000,- kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI sesuai dengan harga yang tertulis di kuitansi, setelah itu saksi Aprilia Salma mendatangi bagian sales handphone untuk mengambil handphone nya namun ternyata di bagian sales tidak pernah menerima handphone tersebut ;
- Bahwa di Toko Syihab apabila ada orang yang akan menjual handphone maka pertama akan diperiksa di bagian sales handphone bekas dan apabila setuju maka petugas sales handphone bekas akan mengambil handphone nya dan memberikan kuitansi beserta kotak handphone kosong kepada pelanggan dan pelanggan pergi ke kasir untuk menyerahkan kuitansi beserta kotak kosong tersebut dan akan diberikan uang tunai sebagai pembayaran kepada pelanggan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **HELDA LARASATI BINTI SUGITO**<sub>1</sub> dibawah sumpah dihadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 WITA di Toko Syihab Poncell, Jl. A. Yani KM.35 Banjarbaru, saksi Aprilia Salma melaporkan kepada saksi jika saksi Aprilia Salma didatangi oleh saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI yang menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple iphone 6+ 64 GB kosong, dan karena saksi Aprilia Salma menyangka saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI sedang menjual handphone maka saksi Aprilia Salma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 5.800.000,- kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI sesuai dengan harga yang tertulis di kuitansi, setelah itu saksi Aprilia Salma mendatangi bagian sales handphone untuk mengambil handphone nya namun ternyata di bagian sales tidak pernah menerima handphone tersebut ;

- Bahwa di Toko Syihab apabila ada orang yang akan menjual handphone maka pertama akan diperiksa di bagian sales handphone bekas dan apabila setuju maka petugas sales handphone bekas akan mengambil handphone nya dan memberikan kuitansi beserta kotak handphone kosong kepada pelanggan dan pelanggan pergi ke kasir untuk menyerahkan kuitansi beserta kotak kosong tersebut dan akan diberikan uang tunai sebagai pembayaran kepada pelanggan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **YAN KRISTI BIN AGUNG** dibawah sumpah dihadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang mendapatkan laporan adanya tindak pidana dari Toko Syihab Poncecell yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 WITA kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI sehingga kemudian pada tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI di Komp. Griya Indah, Martapura, Kab. Banjar, dan pada saat dilakukan penangkapan saksi melakukan interogasi singkat dan saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI mengakui perbuatannya telah memberikan kuitansi dan kotak handphone kosong ke Toko Syihab Poncecell dan telah menerima uang sejumlah Rp 5.800.000,- ;

- Bahwa saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa dan saksi MOHAMMAD NOR ADINDA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB BIN SAMSUDDIN NOR** dibawah sumpah dihadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017, saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI berkumpul dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB di Komplek Indra Sari Permai I No. 28 Rt.03 Rw.01 Kel. Indrasari, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar sekira pukul 12.00 WITA ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota kepada saksi MN untuk selanjutnya saksi MN diminta untuk menulis di kuitansi tersebut tulisan "No. CBF, No HF, Beli 23/02; iphone 6+ 64GB; 421824; Rp 5.800.000,-", setelah ditulis kemudian kuitansi tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI. Selain itu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple jenis iphone 6+ 64GB kosong ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wita, saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI pergi ke Toko Syihab Poncell dengan membawa 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple kosong tersebut, dan setelah sampai saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI langsung menuju kasir dan bertemu dengan saksi Aprilia Salma sambil memberikan 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple kosong tersebut, sehingga atas hal tersebut, saksi Aprilia Salma memberikan uang sejumlah Rp 5.800.000,- kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI dan saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI langsung pergi meninggalkan Toko Syihab Poncell dan menemui terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR ADINDA untuk membagi uang tersebut ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 5.800.000,- tersebut dibagi dengan bagian untuk saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI mendapatkan Rp 1.800.000,-, saksi MUHAMMAD NOR ADINDA ALS ARAB mendapatkan Rp 1.000.000,- serta terdakwa mendapatkan Rp 3.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi **RACHMAT SANDI ALS SANDI** dibawah sumpah dihadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017, saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI berkumpul dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB di Komplek

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Sari Permai I No. 28 Rt.03 Rw.01 Kel. Indrasari, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar sekira pukul 12.00 WITA ;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota kepada saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB untuk selanjutnya saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB diminta untuk menulis di kuitansi tersebut tulisan "No. CBF, No HF, Beli 23/02; iphone 6+ 64GB; 421824; Rp 5.800.000,-", setelah ditulis kemudian kuitansi tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI. Selain itu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple jenis iphone 6+ 64GB kosong kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wita, saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI pergi ke Toko Syihab Poncell dengan membawa 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple kosong tersebut, dan setelah sampai saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI langsung menuju kasir dan bertemu dengan saksi Aprilia Salma sambil memberikan 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple kosong tersebut, sehingga atas hal tersebut, saksi Aprilia Salma memberikan uang sejumlah Rp 5.800.000,- kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI dan saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI langsung pergi meninggalkan Toko Syihab Poncell dan menemui terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR ADINDA untuk membagi uang tersebut ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 5.800.000,- tersebut dibagi dengan bagian untuk saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI mendapatkan Rp 1.800.000,-, saksi MUHAMMAD NOR ADINDA ALS ARAB mendapatkan Rp 1.000.000,- serta terdakwa mendapatkan Rp 3.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017, Terdakwa berkumpul dengansaksi RACHMAT SANDI ALS SANDI dan saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB di Komplek Indra Sari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai I No. 28 Rt.03 Rw.01 Kel. Indrasari, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar sekira pukul 12.00 WITA ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota kepada saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB untuk selanjutnya saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB diminta untuk menulis di kuitansi tersebut tulisan “No. CBF, No HF, Beli 23/02; iphone 6+ 64GB; 421824; Rp 5.800.000,-”, setelah ditulis kemudian kuitansi tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI. Selain itu Terdakwajuga menyerahkan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple jenis iphone 6+ 64GB kosong kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wita, saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI pergi ke Toko Syihab Poncell dengan membawa 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple kosong tersebut, dan setelah sampai saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI langsung menuju kasir dan bertemu dengan saksi Aprilia Salma sambil memberikan 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple kosong tersebut, sehingga atas hal tersebut, Aprilia Salma memberikan uang sejumlah Rp 5.800.000,- kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI yang kemudian langsung pergi meninggalkan Toko Syihab Poncell dan menemui Terdakwadan saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB untuk membagi uang tersebut ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 5.800.000,- tersebut dibagi dengan bagian untuk saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI mendapatkan Rp 1.800.000,-, saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARABI mendapatkan Rp 1.800.000,- sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp 3.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang yang bertuliskan Beli tanggal 23/02/2017, type Iphone 6+ 64GB, No. IMEI 421824 dan harga Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) warna kuning;
- 1 (satu) unit buah kotak Handphone Iphone 6+ 64GB dengan No. Imei 35699906-421824 warna putih ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di perlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksimaupun  
Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan  
Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satudengan  
yang lainnya saling bersamaan jugabersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta  
hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017, Terdakwa berkumpul dengansaksi RACHMAT SANDI ALS SANDI dan saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB di Komplek Indra Sari Permai I No. 28 Rt.03 Rw.01 Kel. Indrasari, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar sekira pukul 12.00 WITA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota kepada saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB untuk selanjutnya saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB diminta untuk menulis di kuitansi tersebut tulisan "No. CBF, No HF, Beli 23/02; iphone 6+ 64GB; 421824; Rp 5.800.000,-", setelah ditulis kemudian kuitansi tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI. Selain itu Terdakwajuga menyerahkan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple jenis iphone 6+ 64GB kosong kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wita, saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI pergi ke Toko Syihab PonceLL dengan membawa 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple kosong tersebut, dan setelah sampai saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI langsung menuju kasir dan bertemu dengan saksi Aprilia Salma sambil memberikan 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) unit kotak handphone merk Apple kosong tersebut, sehingga atas hal tersebut, Aprilia Salma memberikan uang sejumlah Rp 5.800.000,- kepada saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI yang kemudian langsung pergi meninggalkan Toko Syihab PonceLL dan menemui Terdakwad dan saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB untuk membagi uang tersebut ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 5.800.000,- tersebut dibagi dengan bagian untuk saksi RACHMAT SANDI ALS SANDI mendapatkan Rp 1.800.000,-, saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB I mendapatkan Rp 1.800.000,- sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp 3.000.000,- ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalyaitumelanggarPasal 378 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
3. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;**

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Bahwa unsur ini berarti sama dengan *Natuurlijkje Persoon* yaitu pribadi hukum kodrati yang berarti seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab setiap perbuatannya dalam hukum. Tidakterdapat alasan pemaaafmaupun alasan pembenar sehingga adapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi i-saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa MUHAMMAD LUTFI ALS LUTFI BIN ABDUL HALIM adalah pelaku tindak pidana dan untuk itu dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur pertama dalam pasal tersebut secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

- Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;**





Bahwa untuk mendapatkan uang dari Toko Syihab, saksi RACHMAT SANDI menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi yang telah ditulis sedemikian rupa oleh saksi MUHAMMAD NOR ADINDA PRANATA ALS ARAB agar menyerupai kuitansi pembayaran handphone bekas yang akan dibeli oleh Toko Syihab dari pelanggan yang datang, serta dengan adanya 1 (satu) kotak handphone merk Apple 6+ 64GB kosong tersebut semakin membuat keadaan dimana penjualan handphone bekas dari pelanggan kepada Toko Syihab adalah benar adanya dan terjadi pada saat itu, yang pada faktanya hal tersebut adalah keadaan yang dibuat seakan-akan benar adanya oleh terdakwa ;

Dengandemikianunsurkeduadalampasaltersebutsecarasahdanmeyakinkantelahterpenuhi ;

**Ad.3 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;**

Bahwa Aprilia Salma yang percaya karena melihat kuitansi yang sudah ditulis serta kotak handphone merk Apple iphone 6+ 64 GB kosong kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 5.800.000,- kepada saksi RACHMAT SANDI, yang mana uang tersebut akhirnya diterima oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000,-.

Dengan demikian unsur ketigasecarasahdanmeyakinkantelah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepatasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpaldengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan toko Syihab Ponce ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa telah memberikan ganti rugi secara penuh kepada pihak Syihab Ponce ;
- Terdakwatelahmelakukanperdamaian dengan pihak Syihab Ponce ;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengingat tuntutan dari Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudahtepat dan telah memenuhi rasa keadilan, serta akan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasidengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwamengenaibarangbukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang yang bertuliskan Beli tanggal 23/02/2017, type Iphone 6+ 64GB, No. IMEI 421824 dan harga Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) warna kuning;
- 1 (satu) unit buah kotak Handphone Iphone 6+ 64GB dengan No. Imei 35699906-421824 warna putih ;

Dipergunakan dalam perkara lain yang terkait dengan perkara ini, atas nama terdakwa RACHMAT SANDIALS SANDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD LUTFI ALS LUTFI BIN ABDUL HALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang yang bertuliskan Beli tanggal 23/02/2017, type Iphone 6+ 64GB, No. IMEI 421824 dan harga Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit buah kotak Handphone Iphone 6+ 64GB dengan No. Imei 35699906-421824 warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RACHMAT SANDI ALS SANDI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **19 Desember 2017** oleh kami :**VIVI INDRASUSI SIREGAR.,S.H.,M.H.**sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILGANIA AMMERILIA M., S.H.**dan **RECHTIKA DIANITA.,S.H.,M.H**masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI RISA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **L. RINANTO HARIBUWONO.,S.H.,M.H.**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru,dan dihadiri olehTerdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WILGANIA AMMERILIA. M.,S.H. VIVI INDRASUSI SIREGAR.,,S.H.,M.H.**

**RECHTKA DIANITA.,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**ANDIRISA, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)